

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN FASILITAS UMUM**



**Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**TYAS ARUM SAMODRO**

**C100150174**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
FASILITAS UMUM**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**TYAS ARUM SAMODRO**  
**C100150174**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
FASILITAS UMUM

OLEH  
TYAS ARUM SAMODRO  
C100150174

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 5 Februari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.  
NIK. 537/NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 Februari 2020

Penulis  
  
TYAS ARUM SAMODRO

C100150179

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM**

### **Abstrak**

Perusakan terhadap fasilitas umum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih sehingga membuat barang tersebut tidak utuh lagi atau tidak sempurna. Tindakan melawan hukum ini sekaarang cukup banyak dilakukan didorong dari perbedaan pendapat sampai sakit hati. Belum juga dengan perusakan fasilitas yang membuat cemas masyarakat karena cukup menggagu dan merasa tidak nyaman. Sanksi hukum terhadap pelaku perusakan barang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, akan tetapi masih banyak yang acuh kepada peraturan tersebut dan tidak mengindahkannya. Upaya penerapan hukum ini perlu dilakukan secara tegas agar seseorang tidak memandang ringan atas sanksi yang diberikan, mengingat fasilitas umum merupakan sarana penting untuk mendukung perkembangan suatu bangsa.

**Kata Kunci:** tindak pidana perusakan, perusakan fasilitas umum, fasilitas umum

### **Abstract**

Destruction of public facilities is an act that is done by someone or more that makes the item is not intact anymore or imperfect. The act against the law is now quite a lot of dissent from disparity to heartache. Not also with the destruction of facilities that make the community anxious because it is quite a pawed and uncomfortable. Legal sanctions on perpetrators of destruction of goods are governed in article 406 paragraph (1) of the CRIMINAL code, but there are still many indifference in the regulation and do not heed it. The efforts of this law need to be done firmly so that one does not take lightly on the sanctions given, considering that public facilities are an important means to support the development of a nation.

**Keywords:** criminal acts of destruction, destruction of public facilities, public facilities

### **1. PENDAHULUAN**

Fasilitas adalah sarana untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan dan dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas umum ialah sarana yang telah disediakan untuk kepentingan umum atau bersama. Fasilitas yang disedian ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik. Perusakan fasilitas umum merupakan tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana perusakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan kegiatan perusakan

yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan menghancurkan. Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh warga Negara di mana pun mereka berada karena keadilan dan kebenaran merupakan kebutuhan asasi Manusia. Hak Asasi Manusia tertuang pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan pasal pidana terhadap tindakan pidana perusakan fasilitas umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)? (2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memutus perkara perusakan fasilitas umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)? (3) Bagaimana Menurut Perspektif Hukum Islam atas Kekerasan Terhadap Barang Yang dilakukan Secara Bersama ?

Kemudian tujuan penelitian dari penulis dalam penelitian ini yakni: (1) Untuk mengetahui peran Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam penegakan tindak pidana perusakan fasilitas umum. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam memutus perkara perusakan fasilitas umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn). (3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perusakan fasilitas umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terhadap dampak dari perusakan fasilitas umum. (2) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum, terutama terkait dengan factor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum. (3) Dapat memberikan pengetahuan, wacana, ilmu serta

pemahaman terutama terhadap masyarakat untuk menjaga dan memelihara fasilitas umum.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan ini juga disebut sebagai metode pendekatan doktrinal karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan atau bahan hukum yang lain (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004). Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan atau terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin dan Asikin, 2004).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)**

#### **3.1.1 Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap: Totok Setiawan alias Tewel Bin Widodo, Tempat Lahir: Sragen, Umur/Tanggal lahir: 24 tahun/10 Oktober 1994, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Dk. Jaten RT 09/-, Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta (sopir).

#### **3.1.2 Posisi Kasus**

Pada hari sabtu tanggal 30 maret 2019 sekitar pukul 19.30 pada atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2019 atau masih dalam tahun

2019 bertempat di seberang jalan di depan kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sragen tepatnya di jalan Dr. Soetomo No.3A Kampung Sine, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, terdakwa Totok Alias Tewel Bin Widodo bersama saksi Surianto Alias Sur (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Awalnya Surianto Alias Sur (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Tidak terima dengan hasil musyawarah atas harta gono-gini bersama mantan istrinya, karena kesal Surianto Alias Sur(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Totok Alias Tewel untuk mengerjain Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sragen dengan menembakan peluru kaca jendela Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sragen dengan tembak laras panjang dengan popor warna coklat sehingga kaca pecah dan rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

### 3.1.3 Dakwaan Penuntut Umum

Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif demikian, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHP yang bukan hanya mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Jaksa Penuntut Umum menetapkan akan memilih langsung mempertimbangkan atas dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo' Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: (1) Unsur barang siapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab di depan hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa "individu" (naturelijk person) atau badan hukum (rechtspersoon). Yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah orang persorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa adalah Totok Setiawan Alias Tewel bin Widodo



sebagai pribadi terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, (2) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dalam persidangan diketahui menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh saksi Suriyanto tersebut dapat menghancurkan kaca jendela Kantor Pengadilan Agama Sragen, menurut keterangan perbuatan tersebut juga telah disadari dan dikehendaki oleh saksi Suriyanto yang bermaksud akan ngerjain Pengadilan Agama Sragen (3) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, terungkap bahwa terdakwa Totok Setiawan alias Tewel bin Widodo yang telah diajak bicara dengan saksi Suriyanto tentang rencana niatnya yang hendak ngerjain kantor Pengadilan Agama Sragen, dan kemudian mencarikan sewa kendaraan mobil jenis Avanza, sekaligus kemudian bertindak selaku pengemudi, dilanjut dengan perannya untuk mengamati keadaan sekitar ketika saksi Suriyanto hendak melakukan penembakan.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Dalam Memutus Perkara Pidana Perusakan (Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn)**

#### **3.2.1 Pertimbangan Hakim**

Dalam memberikan keputusan, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya suatu pidana. Kebebasan yang dimiliki oleh hakim harus memiliki suatu batasan agar keputusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Keputusan yang diberikan oleh hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, psikologis maupun sosiologis. Selain itu hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus juga memperhatikan berat ringannya pidana serta sifat-sifat yang baik maupun yang buruk dari terdakwa sehingga dapat memberikan keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penerapan suatu sanksi pidana terhadap terdakwa ditetapkan pula apakah perbuatan terdakwa memenuhi segala unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Dalam pemberian pidana faktor usia dari dalam diri terdakwa yang relatif masih muda sudah menjadi kewajiban

pertimbangan hakim, karena hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan segala sesuatu yang memberatkan atau meringankan pidana.

Dalam perkara ini sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan apa saja yang dapat memberatkan dan yang meringankan terdakwa, antara lain sebagai berikut: (1) Keadaan yang memberatkan antara lain terdakwa tidak menghormati lembaga peradilan, terdakwa meresahkan pegawai Pengadilan Agama Sragen, terdakwa merusak bangunan milik Negara. (2) Keadaan yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### **3.3 Kekerasan Terhadap Barang Yang Dilakukan Secara Bersama Menurut Perspektif Hukum Islam**

#### **3.3.1 Kekerasan**

Kekerasan mempunyai arti luas, jika kita mengutip pendapat Galtung kekerasan bisa muncul dalam dimensi struktural dan langsung. Kekerasan struktural menghasilkan ketidakadilan yang diciptakan oleh struktur kekuasaan, baik secara politik maupun ekonomi. Kekerasan struktural menciptakan rasa tidak aman, melahirkan pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya.

Menurut tafsir al mu'tabar menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar koridor syariat Allah. Dalam peperangan itu manusia membunuh manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada. Kenyataan kekerasan tersebut mendorong masyarakat untuk berontak. Cara yang paling mudah melawan kekerasan adalah melalui tindakan-tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, pemblokiran jalan. Dalam hal itu terjadi runtuhnya kepercayaan terhadap Negara (Susan, 2009).

Dalam perkara ini perusakan terhadap kaca di Pengadilan Agama Sragen juga terdapat unsur kekerasan terhadap barang dan ditinjau dari pengertian kekerasan menurut agama Islam jelas bahwa tindakan terdakwa Totok Setiawan alias Tewel Bin Widodo yang dijatuhi hukuman pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang terdorong dari rasa tidak puas terhadap sikap yang diterimanya pada saat di Pengadilan Agama Sragen dan mendapat

hasutan dari saksi Surianto merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

### 3.2.2 Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fikih Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya (Muslich, 2005).

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah, Jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu (Djazuli, 2000).

Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Totok Setiawan alias Tewel Bin Widodo melanggar ajaran agama Islam karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dengan melakukan tindak pidana atau dalam agama Islam disebut dengan jarimah melakukan kekerasan terhadap kaca di Pengadilan Agama Sragen yang dilakukan bersama saksi Surianto.

Dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan (Ali, 2010).

### 3.2.3 Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Unsur yang harus terdapat dalam tindak pidana perbuatan itu dapat di katagorikan perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah: (1) Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakunya. Dalam hukum positif disebut unsur formil. (2) Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun bentuk sikap tidak melaksana sholat maupun mununaikan zakat dalam hukum pidana positif, unsur

ini di sebut unsur material. (3) Pelaku jarimah, yakni orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa di minta pertanggung jawaban secara hukum. Dalam hukum pidana positif di sebut unsur moril.

Dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum positif maupun hukum Islam terdakwa Totok Setiawan alias Tewel Bin Widodo harus mempertanggungkan perbuatannya dengan mendapatkan sanksi pidana yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam syari'at islam pertanggung jawaban pidana mempunyai arti pembebasan seorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau (tidak adanya perbuatan) yan di kerjakan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban pidana ini di tegakkan atas tiga hal yaitu, adanya perbuatan yang di larang, di karenakan kemauan sendiri, perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut (Hanafi, 2005).

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam Putusan No. 98/Pid.B/2019/PN Sgn yang menyatakan bahwa Terdakwa Totok Alias Tewel Bin Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. *Kedua*, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur- unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu karena perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerusakan atau membuat kaca pada Pengadilan Agama Sragen yang

mengakibatkan kerugian dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. *Ketiga*, dalam pandangan Islam pengruskan terhadap barang merupakan tindakan yang dilarang oleh agama Islam, sehingga tindak pidana perusakan fasilitas umum termasuk dalam jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, untuk Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, hendaknya dalam memberikan penjatuhan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum untuk memberi hukuman yang dapat memberatkan pelaku agar seseorang tidak melakukan tindak pidana dengan dasar sakit hati dan uang. *Kedua*, bagi karyawan Pengadilan Agama Sragen seharusnya memperlakukan orang yang sedang berurusan dengan masalah sensitif seperti perceraian untuk lebih halus agar tidak membuat sakit hati dengan perkataan atau perlakuan kepada orang tersebut. *Ketiga*, diperlukannya jiwa yang lapang untuk terdakwa dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan YME agar tidak terjadi kesalah pahaman dan jika tidak puas dengan putusan Pengadilan seharusnya dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, H.A., 2000, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Ed.2, Cet.3*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hanafi, Ahamd, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, cet. Ke-6*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Kuffal, HMA, 2003, *KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Susan, Novri, 2009, *Sosiologi Konflik & Isu-isu konflik kontempore*, Jakarta: Kencana Prenada.